



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KELAPA DUA
KELURAHAN BOJONG NANGKA

Jalan Raya Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang, Kode Pos 15821

LURAH BOJONG NANGKA
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN LURAH BOJONG NANGKA
NOMOR : 400.7.8.1/ 77/ IX- Kel.Bjn/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS TINGKAT
KELURAHAN BOJONG NANGKA KECAMATAN KELAPA DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOJONG NANGKA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membentuk jejaring layanan TBC yang melibatkan seluruh fasilitas 1tingkat 1, Pemerintah Daerah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 1 tingkat 1 n dalam 1 tingkat kabupaten, kecamatan, dan Kelurahan/desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, serta berpedoman pada Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berpedoman pada Keputusan Camat Kelapa Dua Nomor : 600.1.17.3/Kep.11147/Kec.Klp/VIII/2025, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Bojong Nangka tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Kelurahan pada Kecamatan Kelapa Dua.

1. Undang-undang....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 63);

8.Peraturan...

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
 2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor: B/400.7.8.1/316/II/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
 3. Keputusan Camat Kelapa Dua Nomor:600.1.17.3/Kep.11147Kec.Klp/VIII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Kecamatan Kelapa Dua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Bojong Nangka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kelurahan Bojong Nangka secara lintas sektor dengan melibatkan puskesmas, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. Menyusun rencana kerja, strategi, serta target percepatan eliminasi Tuberkulosis sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten;
 3. Melaksanakan....

3. Melaksanakan sosialisasi , penyuluhan,dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi Tuberkulosis;
4. Melakukan pendataan pemetaan, dan pemantauan kasus Tuberkulosis di Kelurahan Bojong Nangka secara berkala;
5. Mendorong deteksi dini, penemuan kasus aktif, serta pelacakan kontak erat penderita Tuberkulosis bekerja sama dengan puskesmas,kader kesehatan, posyandu, dan unsur masyarakat lainnya;
6. Mendukung terselenggaranya layanan diagnosis, pengobatan, serta pendampingan pasien Tuberkulosis hingga tuntas sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
7. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media dalam upaya kampanye percepatan eliminasi Tuberkulosis;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan program eliminasi Tuberkulosis kepada Lurah Bojong Nangka untuk diteruskana kepada Bupati Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dan/ atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Keempat...

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojong Nangka
Pada Tanggal : 11 September 2025

Lurah Bojong Nangka

ELVINE PALESTINE, SE

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Kelapa Dua;
2. Kepala UPTD Paskemas Bojong Nangka;

Lampiran : Keputusan Lurah Bojong Nangka tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Bojong Nangka

Nomor : 400.7.8.1/ 77/ IX-Kel.Bjn/2025
Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS TINGKAT KELURAHAN BOJONG NANGKA

- I. Pengarah : Lurah Bojong Nangka
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Lurah Bojong Nangka
- III. Ketua : Kepala Puskesmas Bojong Nangka
- IV. Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- V. Bidang-bidang :
 - 1. Bidang Advokasi , Kemitraan, Perencanaan Program dan Pendanaan;
Tim/ Anggota
 - 1) Ketua TP PKK Kelurahan;
 - 2) Kader Kesehatan
 - 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan;
Tim/ Anggota
 - 1) Puskesmas Bojong Nangka;
 - 2) Kelompok Kerja IV TP PKK Kelurahan;
 - 3) Relawan;
 - 4) Tokoh Pemuda;
 - 5) Karang Taruna;
 - 6) Kader Kesehatan
 - 3. Bidang Pencegahan dan Penemuan Kasus;
Tim/Anggota
 - 1) Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Pada Kelurahan Bojong Nangka;
 - 2) Perwakilan Tenaga Kesehatan Puskesmas;
 - 3) Perwakilan Forum Kader Posyandu;
 - 4) Perwakilan Organisasi Keagamaan;
 - 5) Organisasi Kemasyarakatan;
 - 6) Relawan Kelurahan;
 - 7) Staf Kelurahan

4. Bidang Pendampingan dan Pengobatan

Tim/Anggota

- 1) Perwakilan Tenaga Kesehatan Puskesmas;
- 2) TP PKK Kelurahan;
- 3) UMKM Bojong Nangka;
- 4) Kader Kesehatan;
- 5) Perwakilan Dunia Usaha / CSR;
- 6) Tokoh Agama;
- 7) Organisasi Kepemudaan

5. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tim/Anggota

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan;
- 2) Perwakilan LPM Kelurahan;
- 3) Forum RW;
- 4) Staf Kelurahan Bojong Nangka;
- 5) Operator Puskesmas

Lurah Bojong Nangka



ELVINE PALESTINE, SE
Penata (III/c)
NIP.197303292002121006